



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

Global Medical-Plan merupakan produk asuransi tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Asuransi Tambahan ini memberikan manfaat penggantian biaya Rawat Inap, Rawat Jalan, Pembedahan dan Biaya Perawatan lainnya selama Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit dengan area pertanggung di seluruh dunia.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

FITUR	
Tipe Produk	Medical Reimbursement & Cashless
Posisi di Produk Utama	Untuk Tertanggung Utama
Tertanggung	Orang yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika ada.
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Tertanggung : 31 hari – 65 tahun
Masa Perlindungan	Sampai dengan usia Tertanggung 85 tahun
Masa Tunggu	30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan Global Medical-Plan atau 30 (tiga puluh) hari sejak Polis dipulihkan, mana yang terakhir terjadi.

MANFAAT ASURANSI
<p>Sepanjang Perawatan yang diterima oleh Tertanggung adalah dipertanggungkan, Diperlukan Secara Medis, tidak termasuk dalam Pengecualian dan biaya yang timbul atas Perawatan adalah Biaya Wajar dan Biasa maka Manfaat Asuransi berikut berlaku:</p> <p>1. MANFAAT RAWAT INAP</p> <p>1.1 Biaya Kamar dan Akomodasinya Penggantian biaya akomodasi kamar, makanan, obat-obatan, kunjungan dokter, dan layanan umum lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk Tertanggung sebagai akibat dari Penyakit atau Kecelakaan.</p> <p>1.2 Biaya Penginapan 1 Harian Orang Tua Memberikan biaya penginapan untuk menemani Tertanggung yang masih berstatus anak-anak (usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah dan belum memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri) pada saat Tertanggung menjalani perawatan di Rumah Sakit.</p> <p>1.3 Manfaat Tunai per Malam Manfaat ini berlaku jika Tertanggung mendapatkan Perawatan Rawat Inap yang dipertanggungkan namun tidak ada klaim yang ditanggung oleh Penanggung atas Perawatan yang terjadi.</p> <p>1.4 Biaya Perawatan sebelum dan sesudah Rawat Inap Penanggung akan membayarkan biaya konsultasi, resep, <i>scanning</i>, laboratorium, <i>x-ray</i>, USG, <i>diagnostic scan</i>, radioterapi, kemoterapi, cuci darah, <i>chiropractic</i>, akupuntur, homeopati, oosteopati, fisioterapi dan <i>ultrasound</i>, yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosa atas</p>



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

<p>Penyakit atau cedera yang berkaitan dengan Ketidakmampuan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum menjalani Rawat Inap dan telah mendapat rekomendasi dari Dokter. Penanggung juga akan membayarkan biaya konsultasi, resep, <i>scanning</i>, laboratorium, <i>x-ray</i>, USG, radioterapi, kemoterapi, cuci darah, <i>chiropractic</i>, akupunktur, homeopati, osteopati, termasuk Perawatan fisioterapi, yang dilakukan dengan maksud sebagai Perawatan lanjutan setelah Rawat inap sebagai akibat dari 1 (satu) Ketidakmampuan, yang dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap dan berdasarkan rekomendasi dari Dokter yang merawat.</p>
<p>2. MANFAAT RAWAT JALAN</p> <p>2.1 Perawatan gigi darurat karena Kecelakaan Penggantian biaya Perawatan medis atau pengobatan cedera pada gigi asli karena situasi darurat kecelakaan. Manfaat ini berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dari terjadinya kecelakaan tersebut. Biaya pengobatan lanjutan oleh Dokter yang sama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan.</p> <p>2.2 Perawatan Rawat Jalan darurat akibat Kecelakaan</p> <p>Penggantian biaya Perawatan medis atau pengobatan cedera pada bagian tubuh, kecuali gigi, karena situasi darurat kecelakaan. Manfaat ini berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dari terjadinya kecelakaan tersebut. Biaya pengobatan lanjutan oleh Dokter yang sama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan.</p> <p>2.3 <i>Computerised Tomography (CT)</i>, <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i> dan/atau <i>Positron Emission Tomography (PET) scanning</i></p> <p>Penggantian biaya CT, MRI dan/atau PET <i>scanning</i> saat Tertanggung menjalani Rawat Jalan. Biaya ini tidak termasuk dalam Biaya Perawatan sebelum dan sesudah Rawat Inap sebagaimana dinyatakan dalam Manfaat Rawat Inap.</p>
<p>3. MANFAAT PEMBEDAHAN</p> <p>Memberikan manfaat Biaya Pembedahan atas:</p> <p>3.1 Pembedahan oleh Ahli Bedah, termasuk kunjungan Ahli Bedah untuk Perawatan sebelum Pembedahan dan Perawatan setelah Pembedahan pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;</p> <p>3.2 Jasa Ahli Anestesi yang Diperlukan Secara Medis untuk melakukan anestesi;</p> <p>3.3 Biaya Ruang Pembedahan yang berkait dengan prosedur Pembedahan termasuk materi yang dipakai, termasuk namun tidak terbatas pada implan; dan</p> <p>3.4 Pembedahan Pulang Hari.</p>
<p>4. MANFAAT LAINNYA</p> <p>4.1 Biaya Pengobatan Kanker Penggantian biaya pengobatan kanker saat Tertanggung menjalani Rawat Jalan sehubungan dengan penyakit kanker yang diderita Tertanggung. Biaya ini tidak termasuk dalam Biaya Perawatan sebelum dan sesudah Rawat Inap sebagaimana dinyatakan dalam Manfaat Rawat Inap.</p> <p>4.2 Kondisi-kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (<i>pre-existing condition</i>) Manfaat Asuransi Global Medical-Plan juga berlaku untuk Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal pemulihan terkini.</p> <p>4.3 Pengobatan Kondisi kronis bukan termasuk kedalam Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya Penggantian biaya pengobatan kondisi kronis yang bukan termasuk kedalam Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya. Biaya ini tidak termasuk dalam Biaya Perawatan sebelum dan sesudah Rawat Inap sebagaimana dinyatakan dalam Manfaat Rawat Inap.</p> <p>4.4 Biaya Perawatan di rumah</p>



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

Manfaat ini memberikan Biaya yang Wajar dan Biasa yang dibebankan atas perawat pribadi di rumah yang Diperlukan Secara Medis, dengan batas manfaat harian dan batas maksimum jumlah hari per tahun polis seperti tertera pada Tabel Manfaat.

4.5 Biaya Ambulan

Manfaat ini memberikan Biaya yang Wajar dan Biasa atas keperluan jasa ambulan (termasuk petugas ambulan) ke dan/atau dari suatu Rumah Sakit dimana Tertanggung menjalani Rawat Inap. Manfaat ini tidak diberikan jika Tertanggung tidak menjalani Rawat Inap.

4.6 Layanan Bantuan Medis Gawat Darurat

Memberikan layanan evakuasi medis di mana syarat dan kondisi merujuk pada Ketentuan Khusus tambahan Evakuasi Medis.

4.7 Santunan biaya Pemakaman

Manfaat ini memberikan santunan biaya pemakaman apabila Tertanggung Meninggal Dunia selama Asuransi Tambahan ini masih berlaku.

4.8 Fasilitas Pembayaran Bebas Tunai (*cashless*)

Fasilitas pembayaran langsung ke Rumah Sakit Rekanan oleh Penanggung melalui TPA atas biaya pelayanan kesehatan yang dipertanggungjawabkan sesuai syarat dan ketentuan dalam Polis.

4.9 Biaya Pengobatan Paliatif

Penggantian biaya untuk Rumah Sakit dan Perawatan paliatif sebagai akibat dari Penyakit atau kecelakaan, terlepas Tertanggung dirawat di Rumah Sakit atau tidak.

Masa Tunggu yang digunakan untuk manfaat ini adalah 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit polis, tanggal dimulainya pertanggungjawaban dan tanggal pemulihan terakhir, mana yang terjadi terakhir.

SIMULASI PRODUK



Ilustrasi:

- Pada tanggal 1 Maret 2016, Pak Alex menambahkan asuransi tambahan Global Medical-Plan pada Polis dasar yang sudah dimiliki dan memilih plan dengan manfaat tahunan sampai dengan Rp 35 milyar.
- Pada tanggal 1 Juni 2016, Pak Alex menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit di Indonesia dengan harga kamar mencapai Rp 2.500.000 per malam.
- Pak Alex menjalani Rawat Inap selama 10 hari dengan total tagihan sebesar Rp 50.000.000.
- Pada saat Pak Alex keluar dari Rumah Sakit, terdapat kelebihan biaya yang harus dibayar oleh



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

Pemegang Polis, karena Biaya Perawatan yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi untuk Perawatan di Rumah Sakit di Indonesia adalah berpatokan pada kamar satu tempat tidur dengan maksimal Rp 2.000.000 per hari.

- Total tagihan Biaya Perawatan yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi untuk biaya Perawatan tersebut dihitung secara *pro-rata*, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp 2.000.000}}{\text{Rp 2.500.000}} \times \text{Rp 50.000.000} = \text{Rp 40.000.000}$$

Jadi, kelebihan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis/Tertanggung kepada Rumah Sakit adalah:

$$\text{Rp 50.000.000} - \text{Rp 40.000.000} = \underline{\text{Rp 10.000.000}}$$

PERSYARATAN & TATA CARA

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

- 1.1 Formulir klaim Rawat Inap/Rawat Jalan/Pembedahan (sesuai dengan jenis klaim yang diajukan);
- 1.2 Surat Keterangan Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- 1.3 Catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
- 1.4 Kuitansi asli berikut rinciannya (dari Rumah Sakit, Klinik, Dokter, apotik, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang) atau salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat Koordinasi Manfaat atau klaim Manfaat Tunai;
- 1.5 Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal dikarenakan Kecelakaan;
- 1.6 Tanda bukti diri dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
- 1.7 Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.

Dokumen-dokumen sebagaimana dinyatakan di atas, apabila tersedia dalam bukan Bahasa Indonesia, maka akan diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

Saran dan Keluhan	<p>Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:</p> <p>Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700 Fax: (021) 2902 1717 Email: care@generalico.id</p> <p>Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care di Kantor Pusat Generali yang beralamat:</p> <p>PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Generali Tower 7th Floor Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna Epicentrum JL. HR. Rasuna Said Kavling C-22 Jakarta 12940</p> <p>Layanan Customer Service kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.</p>
--------------------------	---

PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak menanggung kondisi sebagai berikut:

1. Perawatan dalam Masa Tunggu.
2. Perawatan yang disebabkan oleh Cedera atau Kecelakaan yang berkaitan dengan:
 - 2.1 Perjalanan menggunakan pesawat terbang, kecuali jika Tertanggung adalah penumpang dari penerbangan komersial terjadwal; atau
 - 2.2 Setiap olah raga atau kegiatan yang berbahaya atau berisiko tinggi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kompetisi balap.
3. Perawatan terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Pemeriksaan kesehatan rutin;
 - 3.2 Petiap pemeriksaan kesehatan tidak berdasarkan diagnosa, gejala atau tanda-tanda, yang disebabkan oleh 1 (satu) Ketidakmampuan;
 - 3.3 Perawatan medis yang tidak perlu atau perawatan yang berlawanan dengan konsep Perawatan yang Diperlukan Secara Medis dengan biaya yang Biasa dan Wajar;
 - 3.4 Pengobatan traditional yang tidak Diperlukan Secara Medis dan tidak dengan biaya yang Biasa dan Wajar;
 - 3.5 Perawatan dengan tujuan pencegahan;
 - 3.6 Perawatan dengan tujuan kecantikan/kosmetik;
 - 3.7 Perawatan untuk gagal tumbuh kembang;
 - 3.8 Perawatan atas cacat bawaan;
 - 3.9 Perawatan untuk kecanduan obat atau zat adiktif;
 - 3.10 Perawatan gigi, kecuali darurat karena Kecelakaan;
 - 3.11 Perawatan atas kehamilan atau melahirkan beserta komplikasinya;
 - 3.12 Perawatan mata untuk tujuan kecantikan atau terkait dengan kelainan refraksi;
 - 3.13 Perawatan atas Penyakit yang disebabkan penyakit seksual yang menular;
 - 3.14 Sunat dengan semua komplikasinya kecuali dilakukan karena Penyakit, Cedera atau Kecelakaan;
 - 3.15 Obat-obatan yang termasuk dalam kategori terkait dengan *food supplement*;
 - 3.16 Epidemii dan/atau pandemi yang diakui atau dinyatakan oleh lembaga yang berwenang; atau
 - 3.17 Perawatan untuk Penyakit, Cedera atau Kecelakaan, yang berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas dengan, demonstrasi, kerusuhan, perang, dan



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN GLOBAL MEDICAL-Plan

- situasi lain yang serupa.
4. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan kejahatan secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Yang Ditunjuk dalam Polis ini.

RISIKO-RISIKO

1. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko yang timbul jika terjadi pencairan dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut, sehingga manajer investasi kesulitan menjual portofolio reksadana untuk melunasi pencairan dana dari investor.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi. Kerugian yang mungkin timbul dari risiko ini tidak akan terealisasi sebelum terjadi pencairan dana investasi dan mengakibatkan nilai investasi menjadi lebih rendah dari harga pembelian awal.

3. RISIKO OPERATIONAL

Risiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan risiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.

4. RISIKO PASAR

Risiko ini diakibatkan oleh penurunan nilai pasar dalam jangka waktu tertentu, yang dapat terjadi karena perubahan kondisi ekonomi atau hal lainnya yang berpengaruh pada sebagian besar pasar. Risiko ini akan berakibat pada penurunan Nilai Aktiva Bersih dana investasi.